



YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

BADAN PENGURUS

Sekretariat Jl. Heng Tuh VIII/77 Keb. Baru Telp. 774791

Nomor : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

Lampiran : Nomor : 002/Kep/BP/XI/1984.-

Perihal : Tentang :

Penerima Bea Siswa

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

Menimbang : Bawa untuk lebih memanfaatkan dana Yayasan Pendidikan Putra bagi calon penerima bea siswa dalam lingkungan keluarga P.U. dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Putra pasal 4 dan pasal 5.
2. Peraturan bea siswa No.001/Prt/UP/X/1977, tentang bea siswa dan bantuan khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Calon penerima bea siswa Yayasan Pendidikan Putra adalah :

1. Putra - Putri pegawai P.U. yang telah yatim piatu dari semua golongan.
2. Putra - Putri pegawai P.U. yang telah yatim atau piatu dari semua golongan.
3. Putra - Putri pensiunan Dept. P.U.
4. Putra - Putri pegawai Dept. P.U. golongan I.

Kedua : 1. Bea siswa diberikan untuk putra-putri yang sekolah ditingkat - SD, SLTP, SLTA dan yang sederajat.
2. Bantuan khusus diberikan untuk putra-putri yang mengambil kur-sus ketrampilan.

Ketiga : Bawa calon tersebut benar-benar memerlukan biaya demi kelangsung-an pendidikannya disertai dengan keterangan dari Team Peneliti - baik dari Pusat maupun dari Daerah..

Keempat : Besar bea siswa diadakan ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keten-tuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diatur kembali seba-gaimona mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke-luan dalam keputusan ini.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus Perwakilan Yayasan Pendidikan Putra Daerah Tingkat I.
2. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Nopember 84



YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"
BANDAR PENGURUS
Ketua

[Signature]
Mr. A. Syurono-Sosrodarsono